

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pantai adalah salah satu tempat yang paling menarik di dunia, menyediakan keindahan alam yang luar biasa dan beragam aktivitas, Pantai juga merupakan suatu tempat yang ramai di kunjungi oleh banyak Masyarakat, Namun di balik keindahan tempat ini, menyimpan banyak pula ancaman-ancaman baik itu dari bencana alam, kesalahan manusia itu sendiri. Hal ini yang sangat di perhatikan dalam penyediaan seperti fasilitas-fasilitas *safety*, untuk menjaga keselamatan pengunjung pantai baik penghuni dan penduduk pesisir Pantai.

Pantai muara binuangeun adalah salah satu destinasi pantai yang indah di provinsi banten. Letak nya pada Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Beberapa pantai di provinsi Banten memang tak kalah indah untuk di jadikan destinasi wisata salah satunya ialah pantai muara binuangeun ini. Pantai ini menawarkan banyak keindahan pasir yang putih nan halus, air yang jernih, serta di sore harinya selalu membuat mata masyarakat yang mengunjunginya membuat jatuh cinta dengan pesona nya. Tempat wisata ini dikelilingi oleh bukit-bukit hijau dan pepohonan yang menjulang di sekitar pantai

memberikan suasana yang segar dan asri<sup>1</sup>. Namun akan tetapi mengingat bahwa di daerah bibir Pantai dan pesisir Pantai daerah tersebut dekat dengan terdapat pertemuan lempeng tektonik samudera Hindia, Australia-Benua Asia<sup>2</sup> yang berarti akan bahaya gempa disusul dengan tsunami yang mengintai di daerah Kawasan tersebut.

Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana menjelaskan peran bpbd dalam menyediakan fasilitas mitigasi bencana, pada pasal 5 pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana<sup>3</sup> salah satu dari tugas tersebut adalah perlindungan Masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program Pembangunan<sup>4</sup>.

Akan tetapi bahwa yang terjadi di Pantai muara binuangeun ini perlu di fasilitasi fasilitas mitigasi bencana oleh lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah daerah kabupaten lebak. Terdapat satu gedung shelter tiga tingkat berkapasitas sekitar 6.000 orang

---

<sup>1</sup> Kumparan.com *Pantai binuangeun: Pantai Berpasir Putih yang Halus dan Air Laut Yang Jernih* <https://kumparan.com/jendela-dunia/pantai-binuangeun-pantai-berpasir-putih-yang-halus-dan-air-laut-jernih-22pIwy5u7Bf/full> di akses 28 Mei 2024 14:23 WIB.

<sup>2</sup> Voi.id *Mitigasi Gempa Megathrust Jalur Evakuasi Bisa Dimanfaatkan Warga Pantai Selatan Lebak*, [https://voi.id/berita/410528/mitigasi-gempa-megathrust-jalur-evakuasi-bisa-dimanfaatkan-warga-pantai-selatan-lebak?utm\\_source](https://voi.id/berita/410528/mitigasi-gempa-megathrust-jalur-evakuasi-bisa-dimanfaatkan-warga-pantai-selatan-lebak?utm_source), di akses 23 Agustus 2024 18.33 WIB.

<sup>3</sup> Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5.

<sup>4</sup> Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 8.

di Kampung Binuangeun, Kecamatan Malingping, dibangun oleh Pemkab Lebak di tambah Jalur evakuasi telah disiapkan: sekitar 120 titik evakuasi dan penunjuk arah ke bukit dan shelter, khususnya menghadapi gempa megathrust/tsunami<sup>5</sup> dan fasilitas lainnya berupa hanya tersedia tiga sirene tsunami di pesisir daerah Banten (Pasauran, Labuan, Penimbang), sehingga desa Binuangeun masih kosong sirene sendiri<sup>6</sup>. Dalam hal ini pemerintah kabupaten perlu menyediakan alat dan fasilitas mitigasi bencana yang memadai di seluruh Pantai, khusus nya juga di Pantai muara binuangeun yang menjadi salah satu objek wisata di kabupaten lebak ini.

Bencana alam merupakan sesuatu hal yang tak bisa di duga-duga oleh kita itu sendiri, baik sebelum terjadi maupun sesudahnya. Untuk itu masyarakat indonesia perlu adanya aturan yang mengawasi dan membantu masyarakat dalam pencegahan bencana alam ini. Undang undang Nomer 24 Tahun 2007 pemerintah indonesia membuat kebijakan tentang pengaturan Mitigasi bencana di wilayah pesisir pantai, yang terkandung dalam hal ini negara mengatur mengawasi, melindungi, membuat rencana mitigasi bencana dan memperingatkan masyarakatnya, Oleh karena itu perlu pemerintah mempertimbangkan aturan ini untuk diterapkan pada

---

<sup>5</sup> Sekindo.id *Ketum KPPB Desak BPBD Lebak Benahi Fasilitas Shelter Binuangeun*, [https://www.sekindo.id/2020/10/02/ketum-kppb-desak-bpbd-lebak-benahi-fasilitas-shelter-binuangeun/?utm\\_source](https://www.sekindo.id/2020/10/02/ketum-kppb-desak-bpbd-lebak-benahi-fasilitas-shelter-binuangeun/?utm_source), di akses 2 Oktober 2020.

<sup>6</sup> Antaranews.com *Pemerintah diminta Sarana Mitigasi di Pesisir Provinsi Banten*, [https://banten.antaranews.com/berita/169158/pemerintah-diminta-tingkatkan-sarana-mitigasi-di-pesisir-provinsi-banten?utm\\_source](https://banten.antaranews.com/berita/169158/pemerintah-diminta-tingkatkan-sarana-mitigasi-di-pesisir-provinsi-banten?utm_source), di akses 11 Juni 2021 21:32 WIB.

implementasinya di tempat yang akan terjadi bencana alam contohnya di pantai dan daerah pesisir bibir pantai.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana landasan hukum yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Salah satu aspek penting yang diatur oleh undang-undang ini adalah tentang mitigasi bencana di wilayah pesisir, mengingat karakteristik wilayah pesisir yang rentan terhadap berbagai bencana.

Indonesia dengan negara kepulauan mempunyai wilayah pesisir yang begitu luas dan rentan terhadap berbagai bencana alam, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 penanggulangan bencana ini, memberi amanat pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, termasuk dalam aspek mitigasi bencana. Di kutip dari halaman *Kumparan.com* “Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai mencapai 99.093 kilometer”.<sup>7</sup> Wilayah pantai termasuk pulau-pulau di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar sekaligus menghadapi berbagai ancaman bencana alam seperti tsunami, abrasi pantai, banjir rob, hingga dampak perubahan iklim, Kompleksitas pengelolaan wilayah pesisir ini sangat di perlukan, hal itu badan

---

<sup>7</sup>Kumparan.com *Berapa garis Panjang garis Pantai Indonesia*, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/berapa-panjang-garis-pantai-indonesia-cek-di-sini-20sJBcVY9bs>, Di Akses 27/07/2023, 21.11 WIB.

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga pemerintah memiliki peran strategis dalam pengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah negara republik indonesia resmi membuat lembaga pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berada di bawah naungan Bupati atau Gubernur, lembaganya tergantung dari tempat dan tingkatan wilayahnya. Badan penanggulangan bencana daerah biasa di singkat BPBD ini biasa sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah perannya sangat strategis dalam melaksanakan berdasarkan aturan undang-undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di kutip dari web [bpbdkalselprov.go.id](http://bpbdkalselprov.go.id) Badan penanggulangan bencana daerah memiliki tugas; “Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penanggulangan bencana yang dapat diakses oleh semua pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana”<sup>8</sup> dan memiliki fungsi antara lain:

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang diselaraskan dengan kebijakan nasional dan daerah. Mengorganisasikan sumber daya manusia dan logistik yang diperlukan untuk penanggulangan bencana.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam penanggulangan bencana. Memastikan komunikasi yang efektif antar lembaga terkait selama masa tanggap darurat.
3. Mengidentifikasi dan memetakan daerah rawan bencana. Melakukan upaya-upaya mitigasi seperti reboisasi, pembangunan

---

<sup>8</sup> [Bpbdkalselprov.go.id](http://bpbdkalselprov.go.id) *tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tugas dan Fungsi – BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.*

infrastruktur tahan bencana, dan pengaturan tata ruang yang sesuai.

4. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk berbagai jenis bencana. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui kampanye dan pendidikan bencana.
5. Menyusun dan melaksanakan rencana tanggap darurat bencana. Mengkoordinasikan evakuasi, penyelamatan, dan distribusi bantuan darurat.<sup>9</sup>

Jika kita perhatikan tugas dan fungsi wewenang di atas Intansi BPBD memiliki fungsi yang begitu penting untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak, baik dampak dari bencana alam berupa tsunami, letusan gunung aktif, ataupun tanah longsor peran BPBD sangat dibutuhkan di setiap-tiap daerah. Untuk menjaga ketentraman atas terjadinya bencana alam apalagi sesuatu hal yang tidak bisa kita duga-duga di tambah dengan daerah yang Dimana jauh dari pusat perkotaan dengan ini peran BPBD sangat penting sekali, dilihat dari urgensi nya juga bahwa pemasokan dan penyedia kebutuhan daerah pesisir yang terbiasa jauh dari pusat perkotaan maka peran nya sangat menjadi strategi pemerintah yang bijaksana.

Selain itu, dalam implementasinya sebelum terjadinya bencana alam BPBD terbiasa melakukan pencegahan secara edukatif kepada Masyarakat, memberikan fasilitas berupa penanda atau tanda objek tempat yang masyarakat tidak boleh di dekati atau berada pada tempat terjadinya

---

<sup>9</sup> [Bpbd.kalselprov.go.id](http://Bpbd.kalselprov.go.id), *tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tugas dan Fungsi – BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.*

bencana alam. Dengan begitu pada saat terjadinya bencana Masyarakat bisa mengantisipasi bahaya alam yang mengancam yang bakal terjadi.

Berdasarkan latar belakang peneliti di atas, peneliti mencoba melakukan studi mengenai **PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH LEBAK DALAM MITIGASI BENCANA TSUNAMI DITINJAU DARI UU NOMER 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI DI PANTAI MUARA BINUANGEUN KECAMATAN WANASSALAM LEBAK BANTEN).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi dan langkah-langkah BPBD Lebak untuk mengatasi mitigasi bencana tsunami di Pantai muara binuangeun kecamatan Wanassalam Lebak Banten?
2. Bagaimana hambatan dan peluang BPBD Lebak dalam melaksanakan mitigasi bencana tsunami di Pantai muara binuangeun kecamatan Wanassalam Lebak Banten?
3. Bagaimana penanganan mitigasi bencana tsunami oleh BPBD Lebak di pantai muara binuangeun kecamatan Wanassalam Lebak Banten?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam judul skripsi “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Tsunami UU Nomer 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana: Menurut Studi Pantai Muara Binuangeun”. Meliputi beberapa aspek seperti:

1. Meneliti bagaimana Mekanisme dalam mengimplementasi tugas dan peran lembaga BPBD Kabupaten Lebak dalam menangani wilayah pesisir pantai dalam masalah bencana alam tsunami di pantai Muara Binuangeun kecamatan Wanassalam Lebak Banten, yang telah tertulis dalam Undang-undang Nomer 24 Tahun 2007.
2. Mencari tahu apa saja kendala dalam Melaksanakan program mitigasi bencana dari lembaga BPBD Kabupaten lebak.
3. Meneliti bagaimana mekanisme program mitigasi bencana yang dilakukan dari lembaga BPBD di wilayah pantai Muara Binuangeun kecamatan Wanassalam Lebak Banten.
4. Mencari tahu bagaimana Mekanisme dan penanganan mitigasi bencana tsunami oleh lembaga BPBD Kabupaten Lebak, yang terkandung dalam Undang-undang Nomer 24 Tahun 2007 di pantai muara binuangeun kecamatan Wanassalam Lebak Banten.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi dan langkah-langkah BPBD dalam mitigasi bencana tsunami di Pantai muara binuangeun.
2. Untuk mengetahui hambatan dan peluang BPBD dalam melaksanakan mitigasi bencana tsunami di Pantai muara binuangeun.
3. Untuk mengetahui penanganan mitigasi bencana tsunami oleh BPBD Lebak di pantai muara binuangeun.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Dari sisi teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan manajemen bencana. Melalui analisis mendalam terhadap UU No. 24 Tahun 2007, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang dinamika kebijakan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Kajian ini juga menyumbangkan perspektif baru dalam evaluasi kebijakan publik, terutama terkait harmonisasi kebijakan pusat dengan implementasi di tingkat daerah.

## 2. Secara praktis

Dalam konteks praktis, penelitian ini bermanfaat langsung bagi pemangku kepentingan. Bagi BPBD sebagai institusi utama, hasil penelitian ini menyediakan evaluasi komprehensif tentang implementasi program mitigasi bencana yang telah dijalankan. Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan tugas BPBD, sekaligus memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan efektivitas program. Hal ini sangat bermanfaat dalam penyusunan program kerja dan penganggaran yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

## F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya akan diringkas karena penelitian ini melihat pada penelitian-penelitian tersebut. Meski ruang lingkup yang di bahas hampir sama, terdapat banyak perbedaan dalam variabel, obyek, dan periode waktu yang dipakai, sehingga penelitian-penelitian ini dapat saling melengkapi. Penelitian-penelitian relevan yang sudah ada adalah:

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Keistimewaan Penelitian
1	Strategi Pemberdayaan	Kedua penelitian	judul ini membahas	Penelitian terdahulu ini

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Keistimewaan Penelitian
	Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Bencana Tsunami Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Desa Bulakan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten). <sup>10</sup>	berfokus pada mitigasi bencana di wilayah pesisir. Sama-sama membahas wilayah pesisir di Provinsi Banten, meskipun lokasinya berbeda (Desa Bulakan dan	Strategi pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tsunami, sedangkan saya membahas tentang Strategi peran BPBD dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk mitigasi bencana.	menghasilkan tentang rencana manajemen bencana dengan konsep pertahanan nirmiliter dan Sistem Pertahanan Semesta tingkat desa/kabupaten dan langkah BPBD, serta program Desa Tangguh Bencana (Destana) di

<sup>10</sup> Syaiful Anwar, Agus Winarna, and Priyanto Suharto, "Strategi Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Bencana Tsunami Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Desa Bulakan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten)," *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 26, no. 1 (May 15, 2020), <https://doi.org/10.22146/jkn.52823>.

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Keistimewaan Penelitian
		Desa Muara Binuangeun).		desa bulakan, kecamatan cinangka, Serang. Sedangkan penelitian saya meneliti terjalannya program BPBD dan rencana kontijensi mitigasi bencana, kerja sama BPBD dengan lembaga lain saat mitigasi bencana di desa muara

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Keistimewaan Penelitian
				binuangeun.
2	Analisis Pengambilalihan Tata Ruang Pantai Carita Kabupaten Pandeglang Untuk Mendukung Penanggulangan Bencana Tsunami. <sup>11</sup>	kedua judul ini bertujuan untuk mendukung mitigasi bencana tsunami dan meningkatkan ketahanan wilayah pesisir.	judul ini membahas tentang Tata ruang wilayah pesisir dalam konteks penanggulangan bencana tsunami. sedangkan judul saya membahas tentang Peran BPBD dalam pengelolaan wilayah untuk mitigasi bencana.	Penelitian terdahulu ini menghasilkan kajian risiko bencana baru. bahwa bencana tsunami menjadi ancaman di pantai carita, pemerintah pandeglang membuat aturan baru yang menghasilkan pengelolaan tata

<sup>11</sup> Anwar - Kurniadi, "Analisis Pengambilan Alihan Tata Ruang Pantai Carita Kabupaten Pandeglang Untuk Mendukung Penanggulangan Bencana Tsunami," *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 28, no. 3 (December 30, 2022), <https://doi.org/10.22146/jkn.66364>.

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Keistimewaan Penelitian
				<p>ruang wilayah pesisir carita. Sedangkan penelitian saya membahas lebih rinci bagaimana pemerintah lebak melakukan mitigasi bencana dengan kajian resiko bencana, dan mencari tahu hambatan mitigasi bencana dari pemerintah lebak dan</p>

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Keistimewaan Penelitian
				lembaga BPBD.
3	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru) <sup>12</sup>	kedua judul ini bertujuan untuk mendukung penanganan bencana dalam suatu Wilayah.	Judul ini mengidentifikasi dan menganalisis kendala dari Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai. Sedangkan judul saya membahas tentang menganalisis penanganan mitigasi bencana	Penelitian terdahulu ini membahas lebih rinci masalah implementasi terhadap kebijakan perda kota pekan baru nomor 4 tahun 2021 yang menerapkan penanganan penanggulangan bencana antara Lembaga BPBD kota Pekanbaru

<sup>12</sup> Elisabeth, Yuliani Febri, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)", Jurnal Niara, Volume 8, No.1, (Mei 2025), <http://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/27385>

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Keistimewaan Penelitian
			di tinjau dari UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di pantai kecamatan Wanasalam (Muara Binuangeun) Lebak.	dengan masalah banjir. Sedangkan dalam penelitian ini, meneliti implementasi penanganan mitigasi bencana tsunami oleh lembaga BPBD Lebak di tinjau dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

## **G. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran pemerintah dalam menangani kasus bencana alam yang memakan korban masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mencari teori-teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait Peran pemerintah teruntuk pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

### **1. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan adalah suatu aturan yang mengatur dalam lingkup sosial dalam lini kehidupan masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang teratur dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dari aturan yang mengatur kehidupan masyarakat ini kita dapat melihat bahwa dalam bermasyarakat tentu perlunya aturan yang kuat dengan itu dibuatlah produk hukum sebuah peraturan perundang-undangan itu, jadi bisa di katakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum. Dalam hal tersebut maka peraturan perundang undangan berkontribusi dalam negara karena pada dasarnya konsep negara indonesia ini negara hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dilakukan melalui proses yang sistematis dan

melibatkan berbagai pihak. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah, seperti kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana alam. Setelah itu, pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan undang-undang (RUU) yang memuat aturan-aturan khusus untuk mengatasi masalah tersebut. UU No. 24 Tahun 2007 lahir dari kebutuhan untuk melindungi daerah pesisir dan pinggir pantai, sekaligus mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

## 2. Mitigasi Bencana

Kebijakan pemerintah yang satu ini merupakan upaya untuk mencegah bahkan mengurangi adanya korban jiwa dari dampak yang mengakibatkan merugikan masyarakat, baik itu dari sesudah ataupun sebelum terjadinya bencana.

Berikut strategi dan langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan BPBD (khususnya BPBD Lebak) untuk mitigasi tsunami di Pantai Muara Binuangeun Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Pakai peta bahaya/risiko tsunami resmi (*InaRISK & peta Banten*) untuk menandai zona merah, jalur aman ke perbukitan, dan titik kumpul di Muara Binuangeun<sup>13</sup>, Perluas sirene untuk memperingati bahwa ada peringatan secara vokal,

---

<sup>13</sup> [inarisk.bnbp.go.id](https://inarisk.bnbp.go.id), *Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Banten 2022 – 2026*, [https://inarisk.bnbp.go.id/pdf/Banten/Dokumen%20KRB%20Prov.%20Banten\\_final%20draft.pdf](https://inarisk.bnbp.go.id/pdf/Banten/Dokumen%20KRB%20Prov.%20Banten_final%20draft.pdf).

tambah rambu pelang dari area padat seperti di pasar, pelelangan ikan, pasar, sekolah, waterpark, dermaga ke bukit titik kumpul<sup>14</sup> dan aktifkan Destana di Desa Muara Binuangeun: simulasi evakuasi minimal 2× per-tahun untuk warga, siswa, nelayan dan pelaku wisata. Tempel peta evakuasi di ruang publik/toko/warung.

Adapun operasi saat-saat sebelum terjadinya bencana:

- a. 0–1 menit: Gempa keras → Drop-Cover-Hold; selesai guncangan → komando evakuasi mandiri.
- b.  $\leq 2$  menit: Pusdalops cek WRS-NG/InaTEWS & status BMKG; jika ada potensi tsunami, AKTIFKAN sirene & siaran lokal.
- c.  $\leq 5$  menit: Pengarah jalur (relawan) mengunci arus satu arah ke bukit/shelter; prioritas lansia, anak, disabilitas.
- d.  $\leq 30$  menit: Hitung cepat okupansi titik kumpul; lapor kondisi via radio/WAG Pusdalops.<sup>15</sup>

Dalam menangani bencana tsunami pemerintah telah mengatur dalam Undang-undang yang tertulis pada Undang-undang nomor 24 tahun 2007 yang didalamnya tentang

---

<sup>14</sup> banten.antaranews.com, *BPBD Lebak minta warga manfaatkan jalur evakuasi mitigasi tsunami*, <https://banten.antaranews.com/berita/343081/bpbd-lebak-minta-warga-manfaatkan-jalur-evakuasi-mitigasi-tsunami>.

<sup>15</sup> Bmkg.go.id, *IndonesiaTsunamiEarlyWarningSystem*, <https://inatews.bmkg.go.id>

penanggulangan bencana sudah membawa suatu pengendalian yang baru dalam mengelola di Indonesia.<sup>16</sup>

Dari undang-undang di atas bisa kita ketahui bahwa pemerintah berupaya untuk membuat masyarakatnya memiliki rasa aman dan terhindar dari bahaya bencana alam yang mengintai di sekitarnya, walaupun memang bahaya dari ancaman ini tidak bisa dihilangkan namun bisa dihindari agar tidak menjadi korban dari bencana alam. Mitigasi bencana memang enggak dapat menghilangkan dampak buruk dari bencana secara menyeluruh, tapi dapat menguranginya. Dalam mengurangi bencana membutuhkan memanfaatkan strategi dan tindakan dalam bidang rekayasa dan konstruksi tahan bahaya.<sup>17</sup>

### 3. Kelembagaan Negara

Dalam negara ada suatu konsep yang namanya kelembagaan negara, dibagi di dalam 2 bentuk lembaga negara utama dan lembaga negara bantu. Dengan ini peran lembaga negara memudahkan tugas dan misinya masing-masing yang sudah di mandatkan oleh negara kepada lembaga negara tersebut.

Tujuan negara membentuk lembaga-lembaga ini untuk

---

<sup>16</sup> Adiba Fariza and Baiq Lily Handayani, "Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah Di Indonesia," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume 11, no. 2 (2022).

<sup>17</sup> Wikipedia.com, *Mitigasi Bencana*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Mitigasi\\_bencana#:~:text=Risiko%20dapat%20dihindari%20dengan%20mengubah,pencegahan%20kerusakan%20%20gangguan%20dan%20bahaya.](https://id.wikipedia.org/wiki/Mitigasi_bencana#:~:text=Risiko%20dapat%20dihindari%20dengan%20mengubah,pencegahan%20kerusakan%20%20gangguan%20dan%20bahaya.)

memisahkan dan pembagian kekuasaan dalam lingkup menjalankan tugas dari aturan dan hukum negara yang ingin di jalankan.

Salah satu jenis lembaga negara adalah lembaga bantu, yang bertugas mendukung lembaga utama dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks mitigasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga bantu yang memiliki peran penting, terutama dalam penanganan bencana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keberadaan BPBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang memberikan dasar aturan bagi lembaga ini untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan mitigasi bencana.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini sifatnya yuridis empiris yaitu penelitian pengimplementasian dari hukum yang terjadi dalam masyarakat. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliabel dan objektif. Valid menunjukkan derajat ketepatan

antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.<sup>18</sup>

Penelitian ini mengkombinasikan pendekatan hukum dengan data empiris yang diperoleh dari praktik lapangan, Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.<sup>19</sup>

Dengan mengumpulkan data melalui survei, wawancara, dan studi kasus, penelitian ini akan menggali hubungan antara hukum yang terjadi di lapangan, fasilitas dan penanganan peran lembaga BPBD kabupaten lebak saat berlangsung nya mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan juga untuk menguji efektivitas peraturan yang ada dalam masyarakat, yang mengatur peran lembaga BPBD kabupaten lebak dalam aturan hukum UU nomor 24 tahun 2007 Tentang Mitigasi Bnecana pada pantai muara binuangeun.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua, yaitu Sumber Primer dan Sekunder. Penelitian ini akan diperoleh dari dua Sumber data tadi, yaitu:

---

<sup>18</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, 1st ed. (Bandung: Harfa Creative, 2023), h. 1.

<sup>19</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian...*, h. 1.

a. Sumber Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel,<sup>20</sup> Adapun Sumber Data primer dalam penelitian adalah berupa narasumber yang berkedudukan sebagai informan dengan mewawancarai narasumber secara langsung yang terdiri dari jajaran BPBD Kabupaten, perangkat Desa Muara Binuangeun dan Forum Destana.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder, Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer,<sup>21</sup> Adapun Sumber Data Sekunder dalam penelitian adalah berupa bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku manajemen dan mitigasi bencana, jurnal tentang pesisir pantai seperti yang berjudul “Pengambil alihan Tata Ruang Wilayah Pesisir Untuk Mendukung Penanggulangan Bencana Tsunami Dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Wilayah Pesisir Carita

---

<sup>20</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian...*, h. 6.

<sup>21</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian...*, h. 6.

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten)” dan ada perbub perda, Perda nomor 3 tahun 2011, dan Perbub nomor 31 tahun 2024.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan suatu pertanyaan yang diajukan peneliti dengan bertatap muka secara langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan lembaga BPBD lebak dan BPBD lebak itu juga yang mempunyai tugas dalam memitigasi bencana.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai narasumber dari BPBD Lebak yakni bapak Sulaemi sebagai Sekretaris Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, bapak Atmo Sudirjo sebagai Kasie Pemerintahan Desa Muara Binuangeun, bapak Busyaeri frayeski sebagai Forum Destana.

#### b. Observasi

Dengan cara ini peneliti mengamati keadaan sekitar sekaligus mendata dan mengecek bagaimana fasilitas berupa plank, tanda petunjuk peringatan, alarm sirine, selanjutnya menanyakan bagaimana prosedur untuk mencegah terjadinya korban jiwa pada saat bencana alam tsunami berlangsung.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi Lembaga BPBD Lebak, Kantor Desa Muara Binuangeun, dan Forum Destana. Kegiatan wawancara, foto dengan Narasumber dan dokumen-dokumen lainnya berupa Profil Desa Muara Binuangeun, lalu kemudian ada Perda nomor 3 tahun 2011, dan Perbub nomor 31 tahun 2024.

## 4. Analisis Data

Data penelitian, baik yang bersifat primer ataupun bersifat sekunder, akan diolah secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Analisis kualitatif dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dimana data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar.<sup>22</sup> Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian...*, h. 3.

<sup>23</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian...*, h. 131.

## 5. Pedoman penulisan

Penelitian ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada 2023. Buku ini digunakan sebagai panduan untuk mengikuti pedoman dan format penulisan yang ditetapkan oleh fakultas. Buku pedoman penulisan skripsi ini memberikan panduan rinci mengenai struktur penelitian, penggunaan referensi, teknik penulisan, serta tata cara penulisan yang sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ditentukan yang berlaku di fakultas. Dengan mengikuti pedoman ini, penulis dapat memastikan bahwa penelitian disusun secara sistematis dan konsisten, serta hasilnya dapat diakui dan dipahami oleh pembaca yang dituju. Penggunaan buku ini juga menunjukkan komitmen penulis dalam menjalankan penelitian dengan integritas akademik, menghormati aturan dan norma yang berlaku, serta menghasilkan laporan penelitian yang berkualitas dan profesional.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Struktur laporan penelitian ini dibagi jadi ada lima bab utama. Pembahasan pada setiap bab dijabarkan lebih spesifik melalui

sub-bab yang mendukung. Secara garis besar, urutan penulisan laporan penelitian adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** Dalam Bab 1 pendahuluan ini Menguraikan beberapa point, meliputi: Bagian pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahului yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI** bab ini, penulis memaparkan peraturan perundang-undangan, mitigasi bencana, dan teori kelembagaan negara.

**BAB III KONDISI OBJEKTIF** pada bab ini, peneliti membahas Visi Misi lembaga BPBD Kabupaten Lebak, Struktur BPBD Kabupaten Lebak, Gambaran Umum Pantai Muara Binuangeun, Letak geografis pantai binuangeun, Kondisi Demografis pantai binuangeun, Indikator kebencanaan di pantai muara binuangeun.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** bab ini, peneliti memaparkan Analisis Hukum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir Pantai (Studi Pantai Muara Binuangeun), Strategi dan Langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani Mitigasi Bencana di Pantai Muara

Binuangeun, Hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani Mitigasi Bencana di Pantai Muara Binuangeun.

**BAB V PENUTUP**, Hasil kesimpulan dari judul penelitian dan juga saran-saran yang membangun memperuntukan pengembangan penelitian selanjutnya.